



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

PROSEDUR

Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa di dalam UMP

Tanggal Berlaku : 1 Februari 2021
Tanggal Revisi :
Kode Dokumen : Prosedur-UMP-LPMPAI-01

I. TUJUAN : Menjamin proses pelaksanaan pertukaran mahasiswa di dalam UMP

II. RUANG LINGKUP : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

III. ACUAN :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Tahun 2020;
6. Buku Saku Panduan Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Tahun 2020;
7. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Tentang Standar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto
8. Panduan Perubahan Kurikulum Pendekatan *Outcome Based Education* untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

IV. PROSEDUR :

1. Mahasiswa berdiskusi dengan dosen PA berkaitan dengan program pertukaran mahasiswa dalam UMP.
2. Mahasiswa mendapat persetujuan dari dosen pembimbing akademik untuk mengikuti pertukaran mahasiswa dengan bukti surat rekomendasi mengikuti program yang ditandatangani dosen PA.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
PROSEDUR

Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa di dalam UMP

Tanggal Berlaku : 1 Februari 2021
Tanggal Revisi :
Kode Dokumen : Prosedur-UMP-LPMPAI-01

3. Mahasiswa mendaftar ke prodi asal mahasiswa (Kaprodi) untuk mengikuti program.
4. Mahasiswa mengikuti seleksi yang diadakan prodi asal mahasiswa.
5. Mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi, melaksanakan KRS online dan membayar sesuai SKS yang akan ditempuh.
6. Mahasiswa mengikuti program pertukaran mahasiswa di dalam UMP sesuai dengan program yang ada di program studi yang dituju.
7. Dosen PA memantau pelaksanaan dan melakukan evaluasi program pertukaran mahasiswa dalam UMP yang dilaksanakan mahasiswa bimbingannya.
8. Prodi tujuan mahasiswa memberikan hasil penilaian mahasiswa program pertukaran mahasiswa dalam UMP.
9. Universitas Muhammadiyah Purwokerto mengakui konversi nilai mahasiswa program pertukaran mahasiswa dengan mengeluarkan KHS resmi di akhir semester.


V. LAMPIRAN :

1. Kartu Rencana Studi (KRS)
2. Kartu Hasil Studi (KHS)
3. Form surat rekomendasi mengikuti program mengikuti mahasiswa


Disahkan oleh :


Watemin, S.P., M.P.
Ketua LPMPAI

Diperiksa oleh :


Wida Purwidiyanti, S.E., M.Sc.
Sekretaris LPMPAI

Disiapkan oleh :


Dr. Laily Nurlina, M.Pd.
Kabid. Kurikulum dan
Sumber Belajar